



PEMERINTAH KOTA CILEGON
KECAMATAN CITANGKIL
KELURAHAN CITANGKIL

Jl. Buyut Arman No.80 Ciitangkil Telp.0254-395365 Cilegon 42441
e-mail : kelcitantkil@mail.cilegon.go.id

KEPUTUSAN LURAH CITANGKIL
KECAMATAN CITANGKIL KOTA CILEGON

Nomor: 400.7 /Kep.020 -PPM/IX/2025

TENTANG

PENEMPATAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
KELURAHAN CITANGKIL KECAMATAN CITANGKIL KOTA CILEGON

LURAH CITANGKIL

- Menimbang** :
- a. bahwa Penyakit Tuberkulosis (TBC) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan.
 - b. bahwa dalam rangka penanggulangan penyakit Tuberkulosis (TBC) dan eliminasi TB di Tahun 2030 di Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, maka perlu dibentuk Kelurahan Siaga Tuberkulosis.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Citangkil tentang Pembentukan Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC) Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 - 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 166);
 - 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 122);
 - 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2023/Menkes/SK/V/2009 tentang pedoman Penanggulangan Tuberkulosis;

5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/Menkes/SR/X/2010 tentang pedoman untuk pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga;
6. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kota Cilegon;
7. Keputusan walikota Cilegon Nomor 440.5/Kep.127-Dinkes/2023 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kota Cilegon.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN LURAH CITANGKIL KECAMATAN CITANGKIL TENTANG PENETAPAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS (TBC) KELURAHAN CITANGKIL KECAMATAN CITANGKIL KOTA CILEGON
- Pertama** : Menetapkan Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC) Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan Lurah ini.
- Kedua** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan Tuberkulosis di Kelurahan Citangkil secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- Ketiga** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim kelurahan Siaga Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk perangkat daerah dan/atau sumber lain yang sah untuk unsur diluar perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- Keempat** : Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Keputusan Lurah ini akan ditentukan lebih lanjut di kemudian hari serta biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini
- Kelima** : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka dapat ditinjau kembali untuk perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Citangkil

Pada tanggal : 15 September 2025

LURAH CITANGKIL,

M. ALI WAHDI, S. Sos, M. Si

NIP. 19740326 201001 1 003



Lampiran : Surat Keputusan Lurah Citangkil
SK Nomor : 400.7 /Kep. 020 -PPM/IX/2025
Tentang : **PENEMPATAN TIM KELURAHAN
SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
KELURAHAN CITANGKIL
KECAMATAN CITANGKIL KOTA
CILEGON**

**SUSUNAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
KELURAHAN CITANGKIL KECAMATAN CITANGKIL KOTA CILEGON**

Pengarah : Camat Citangkil

Pengawas : 1. Kepala Puskesmas Citangkil
2. Babinsa Kelurahan Citangkil
3. Bhabinkamtibmas Kelurahan Citangkil
4. PGRI Kecamatan Citangkil

Ketua : Lurah Citangkil

Wakil : 1. Sekretaris Kelurahan Citangkil
2. Kasie PPM Kelurahan Citangkil

Anggota : 1. Ketua TP PKK Kelurahan Citangkil
2. Ketua RT/RW Se-Kelurahan Citangkil
3. Tokoh Agama /Tokoh Masyarakat Se-Kelurahan Citangkil
4. Karang Taruna dan organisasi pemuda Lainnya
5. Kepala sekolah Se-Kelurahan Citangkil
6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Citangkil
7. Pembina Wilayah : PJ Klaster 4 dan Koordinator Program TBC, Koordinator Promkes, Puskesmas Citangkil
8. Kader TBCKelurahan Citangkil
9. Pihak swasta di Kelurahan Citangkil

Ditetapkan di : Citangkil

Pada tanggal : 15 September 2025

**LURAH CITANGKIL,**
M. ALI WAHDI, S. Sos, M. Si
NIP. 19740326 201001 1 003